



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DULATIF
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA KPKNL PANGKALPINANG
3. NHK : 111856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 697.066.000

1. Tanah Seluas 1.490 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA
TEGAL , Rp. 372.066.000
3. Tanah Seluas 1.356 m2 di KAB / KOTA BREBES, Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 911.966.000

III. HUTANG Rp. 11.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

900.966.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.